

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan serta menetapkan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Pernikahan di samping merupakan media sakral pemersatu dua insan berlawanan jenis, juga menjadi sarana keberlangsungan hidup umat manusia. Pernikahan adalah suatu hal yang pada umumnya diinginkan oleh setiap orang untuk memiliki ikatan resmi secara agama dan negara yang diakui oleh masing-masing keluarga besar kedua mempelai. Namun pernikahan bukan semata-mata hanya karena mencari identitas sebagai pasangan suami istri, melainkan untuk memperoleh keturunan sebagai generasi penerus. Dalam pernikahan yang sehat dan bahagia, maka akan mendapatkan dukungan emosional, rasa nyaman, pemenuhan kebutuhan seksual, serta memiliki teman bertukar pikiran yang sangat menyenangkan.

Dalam setiap pernikahan banyak yang mengharapkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang merupakan dambaan setiap orang, baik yang belum memasuki jenjang pernikahan maupun yang sudah menikah, dan dari pernikahan tersebut setiap pasangan memiliki tujuan dari pernikahannya yaitu untuk mendapat kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan dan keturunan (Akbar, 1975).

Pada setiap pernikahan akan ada permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, baik masalah yang besar maupun masalah kecil. Walaupun sudah dipersiapkan dengan matang dan cukup mendalam pada saat pengenalan pribadi (pacaran), maka tetap tidak akan luput dari perselisihan atau pertengkaran. Apabila konflik yang terjadi didalam rumah tangga dan tidak dapat diatasi oleh pasangan suami istri, maka dapat berakhir dengan perceraian.

Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan pasangan berpisah atau bercerai. Menurut Nasaruddin (dalam Kertamuda, 2009) faktor yang menyebabkan pasangan berpisah atau bercerai antara lain: 1) masalah komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan perselisihan

dan kesalahpahaman didalam rumah tangga, serta akan menimbulkan pertengkaran antara suami istri, karena komunikasi yang tidak dibangun secara baik salah satu yang menyebabkan perceraian. 2) perselingkuhan. Perselingkuhan salah satu yang banyak menyebabkan terjadinya perceraian. Karena salah satu pasangan yaitu suami atau istri memiliki wanita atau lelaki idaman lain, perselingkuhan dilakukan oleh pasangan yang telah resmi menikah namun pasangan tersebut memiliki hubungan dengan seseorang yang bukan pasangan resmi yang terikat dalam pernikahan. 3) poligami. Poligami dilakukan oleh suami yang menikah lagi dengan wanita lain atau suami yang memiliki dua istri, poligami juga menyebabkan terjadinya perceraian di dalam rumah tangga, karena istri pertama merasakan bahwa dirinya telah dihianati oleh suaminya dan merasa kecewa karena suaminya memiliki istri lain selain dirinya.

Seorang suami yang tidak merasakan kebahagiaan dan kepuasan pada pasangannya didalam pernikahan, maka akan mencari kesenangan diluar pernikahannya dengan wanita idaman lain. Hubungan yang dijalani dengan wanita lain tanpa ikatan pernikahan dapat dikatakan dengan perselingkuhan. Wanita idaman lain yang pada dasarnya adalah selingkuhan, ketidaksetiaan, perzinahan, seks diluar pernikahan yang dilakukan oleh suami, dapat terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah akibat adanya ketidakpercayaan, penghianatan hubungan, dan pelanggaran perjanjian nikah antara pasangan suami-istri (Kertamuda, 2009).

Menurut Layton-Tholl (2000) beberapa penyebab seorang suami atau istri terlibat perselingkuhan diantara lain: a. ketidakpuasan dalam kehidupan pernikahan, b. adanya pasangan yang sibuk bekerja, c. *problem* pribadi masa lalu, d. kebutuhan untuk mencari variasi dalam seksual, e. sulit menolak godaan, f. marah terhadap pasangan, g. tidak lagi bisa mencintai pasangan, h. kecanduan alkohol ataupun obat-obatan, i. *long distance marriage*.

Seorang suami yang menjalin hubungan dengan wanita lain diluar pernikahannya dan ingin tetap mempertahankan hubungannya dengan wanita lain tersebut secara sah dengan tidak menceraikan istrinya, maka pernikahannya

disebut poligami. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan lebih dari seorang istri disebut dengan poligami (Kertamuda, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang poligami, dalam pasal 4 ayat 2 dikatakan bahwa pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun, yang banyak terjadi di masyarakat seorang suami memilih untuk poligami karena istrinya tidak merasa bahagia dengan pernikahannya sehingga menjalin hubungan dengan wanita lain diluar pernikahannya sampai ke jenjang pernikahan.

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga pada pernikahan poligami tidaklah mudah karena didalamnya terdapat lebih dari seorang istri yang sama-sama ingin mendapatkan haknya untuk dicintai oleh suaminya, seorang suami dalam pernikahan poligami diharuskan untuk dapat berbuat adil terhadap sesama istri dan anak-anak dari masing-masing istrinya.

Suami yang baru saja melakukan poligami tentunya kehidupan rumah tangga bersama istri pertama akan mengalami banyak perubahan dengan kehadiran istri kedua. Pada istri pertama tentunya membutuhkan waktu untuk benar-benar bisa menerima kehadiran istri kedua dalam rumah tangganya, apalagi jika suami melakukan poligami tidak memohon izin dan meminta persetujuan kepada istri pertama. Dengan tidak adanya izin dan persetujuan dari pihak istri pertama maka istri pertama merasa dikhianati oleh suami, dan dalam menjalani kehidupan rumah tangga selanjutnya bukan hal yang mustahil jika mudah timbul berbagai konflik dalam rumah tangga mereka. Penjelasan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Patmonodewo dkk (2001), bahwa lelaki yang berpoligami mempunyai istri dua, kehidupan keluarga pasti bermasalah dan tidak bisa lagi seperti sebelumnya. Peristiwa ini untuk istri pertama umumnya menyebabkan traumatis, kehilangan identitas yang telah di emban bertahun-tahun. Reaksi-reaksi seperti marah, kecewa, perasaan dikhianati, menyalahkan suami, menyalahkan diri sendiri, memutuskan hubungan komunikasi dengan suami untuk merenung dan introspeksi diri, dan mengurung diri.

Hal tersebut sesuai yang di ungkapkan oleh informan Y:

“Yo mesti ae aku ki marah mbak ke suamiku, aku nangis kecewa wes pokok’e amburadul pikirane, yo mesti aku ndak trimo yo benci aku mbak karo bojo ku, keronu aku wes baturi suami 10 tahun tapi kok suami ki tegane sampek nikah maneh tanpa sepengetahuan ku, aku baturi suami dari nol sampek suami dadi pemborong sukses neng kalimantan, duwe pegawai tapi opo balesane yo poligami, aku lho mbak mikir bingung banget apa salah ku kok suami bisa kegoda wanita lain, aku yo setia karo suami mbak ra tau neko-neko, saking bingunge aku wes ndak iso ngomong opo-opo karo suami, males di jak ngomong suami, opo maneh lak krungu wonge bahas wong wedok kui aku lho mbak mek nang jero kamar tak kunci, yo ora tak masakne soale males gek anyel nyawang suami mbak.”

Artinya: “ya aku marah mbak ke suami, nangis kecewa pokoknya kacau pikiran, ya pasti aku tidak terima ya aku benci mbak sama suami ku, karena aku sudah menemani suami 10 tahun tapi kok suami teganya sampai menikah lagi tanpa sepengetahuan ku, aku menemani suami dari nol sampai suami jadi pemborong sukses di kalimantan, punya pegawai tapi apa balasannya ya poligami, aku lho mbak mikir bingung sekali apa salah ku kok suami bisa tergoda wanita lain, aku ya setia sama suami mbak tidak pernah berbuat negatif, karena bingung aku sudah tidak bisa berbicara apa-apa sama suami, malas di ajak bicara suami, apa lagi jika mendengar orangnya membahas wanita itu aku lho mbak hanya di dalam kamar aku kunci, ya tidak aku memasak soalnya malas terus kecewa melihat suami mbak.”

Berdasarkan informasi di atas istri pertama “Y” mengatakan bahwa pada awalnya saat mengetahui suaminya menikah lagi “Y” merasa kaget, marah pada suami dan tidak terima dengan keputusan suami yang telah menikah lagi. Sampai “Y” mengurung diri dikamar dan menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menjadi istri, selama ini “Y” merasa sudah berusaha menjadi istri yang baik, namun ternyata suami telah menikah lagi dengan wanita lain..

Sebagai pasangan yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka sudah semestinya pasangan suami-istri akan dikaruniai anak sebagai penerus keturunan mereka setelah menikah. Hadirnya seorang anak juga menjadikan peran suami-istri bergeser menjadi peran ibu dan ayah bagi anak-anaknya. Alasan keturunan menjadikan pasangan suami-istri tersebut dapat mempertahankan rumah tangganya hingga waktu yang lama. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Herawati (2015) dalam penelitiannya bahwa keluarga yang memiliki anak dari buah perkawinan akan lebih berbahagia dari pada yang tidak memiliki anak.

Tidak jarang juga keluarga yang kurang harmonis tetap mempertahankan perkawinan atas alasan masa depan anak-anaknya. Bagi seorang ibu, masa depan anaknya menjadi yang utama dibandingkan kehidupan pribadi mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan yang diberikan oleh informan “Y”:

“Alasan ku bertahan *yo mung* demi anak-anak mbak, tapi waktu suami poligami aku *iseh duwe* anak satu mbak, aku sempat pulang kerumah orangtua ku bawa anak, tapi sama mertua disuruh *balek* kerumah mertua, *akhire* aku *yo gelem* mbak *moleh mae mertua*, aku *ki mikir* mbak *lak* aku *cerai seng tak Mbayangne* nek anak ku di *emong* ibu *kuwalon* kok aku *jan ndak tego karo* anak ku mbak, *wedi lak psikologine* anak ku *terganggu* mbak, *sedangkan* anak ku *iseh mbutuhne kasih sayange wongtuo kandunge*.”

Artinya: “alasan ku bertahan ya hanya demi anak-anak mbak, tapi waktu suami poligami aku masih memiliki anak satu mbak, aku sempat pulang kerumah orangtua ku bawa anak, tapi sama mertua disuruh kembali kerumah mertua, akhirnya aku bersedia pulang kerumah mertua, aku berfikir mbak kalau aku cerai yang aku bayangkan kalau anak ku di asuh ibu tiri kok aku sungguh tidak tega sama anak ku mbak, aku takut kalau psikologis anak ku terganggu mbak, sedangkan anak ku masih membutuhkan kasih sayang dari orangtua kandungnya.”

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas bahwa “Y” sebagai seorang ibu tidak mau jika anaknya diasuh oleh ibu tiri, bahkan “Y” tidak mampu membayangkan bagaimana nasib anaknya jika diasuh oleh ibu tiri, ibu “Y” juga memikirkan psikologis anaknya dan merasa anaknya masih membutuhkan kasih sayang dari orangtua kandungnya yaitu ayah dan ibunya, hasil wawancara diatas adalah alasan “Y” tetap bertahan dan tidak menceraikan suaminya.

Menurut Then (dalam Naland, 2001) menyebutkan tiga alasan utama yang membuat istri tetap bertahan dalam perkawinan, yaitu alasan pertama adalah alasan pribadi, alasan pribadi seorang istri bertahan dalam perkawinannya karena mencintai suami dan anak-anaknya. Namun ada beberapa istri yang tetap mempertahankan perkawinannya karena sangat mencintai suami. Selain itu, istri merasa perlu mempertahankan perkawinannya karena anak. Perceraian seringkali berakibat buruk bagi mereka yang terlibat, khususnya anak-anak sehingga istri merasa perlu berkorban dengan mempertahankan perkawinannya agar anak-anak tidak ikut menderita. Alasan yang kedua istri tetap bertahan dalam perkawinan adalah karena ketergantungan ekonomi kepada suami. Terkadang istri merasa dirinya “rapuh” tidak sanggup melakukan segala sesuatu sendiri atau tidak mampu menjadi orangtua tunggal serta adanya ketergantungan secara emosional terhadap suami. Banyak wanita memilih bertahan dalam perkawinannya karena kehidupan ekonomi bergantung sepenuhnya pada suami atau sekalipun bekerja penghasilan yang diperoleh hanya merupakan tambahan, tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan juga anak-anak. Alasan yang ketiga istri bertahan dalam perkawinan adalah karena status sosial, dari status sosial banyak wanita yang mendapatkan identitas

diri melalui perkawinannya dan memiliki beberapa peran, terutama peran sosial sebagai wanita dewasa yang banyak berhubungan dengan dukungan suaminya. Oleh karena itu dengan kehilangan status sebagai istri berarti juga beberapa peran penting dalam kehidupan sosial serta gaya hidup yang telah dimiliki akan hilang. Sebagian istri memilih untuk bertahan dalam perkawinan agar tetap memiliki peran dan status sosial yang ada.

Pada umumnya tidak semua istri pertama bisa memaafkan dan menerima kondisinya yang sekarang sebagai istri pertama yang suaminya berpoligami. Tidak mudahnya menempuh pemaafan itu bukan karena sebuah tindakan yang bersifat mustahil, tetapi menjadi mustahil justru ketika secara internal ia tidak memiliki kondisi-kondisi yang hendak dituju atau dilampauinya. Jenis-jenis pelanggaran berat yang secara simbolis merupakan tidak termaafkan. Itulah sebabnya, dalam setiap pemaafan yang paling dibutuhkan adalah keberanian korban untuk jujur dihadapan pengalaman-pengalaman penderitanya yang paling berat dan traumatik sekalipun. Kemudian dapat memahami apabila keputusan memaafkan itu seringkali muncul setelah korban melewati masa-masa sulit dalam tempo yang lama (Afif, 2015).

Apabila terjadi konflik di dalam keluarga maka keputusan yang akan di ambil adalah perceraian karena istri sudah tidak sanggup untuk menjalani rumah tangga yang penuh masalah. Namun ada juga sebagian yang tetap mempertahankan pernikahannya karena beberapa alasan. Dalam mengambil keputusan mempertahankan pernikahannya, istri pertama harus dapat memaafkan perilaku suami yang telah menikah lagi dengan wanita lain. Untuk mengatasi perasaan sakit hati, marah, kecewa, merasa dihianati, dan untuk mengembalikan hubungan seperti sebelumnya diperlukan perilaku memaafkan, dan sikap memaafkan seperti ini disebut *Forgiveness*.

Forgiveness terjadi ketika seseorang memiliki kesiapan memaafkan dengan menurunkan emosi negative. Ketika individu menyadari adanya emosi negatif tersebut, timbul suatu kebutuhan bagi seseorang yang disakiti (korban) untuk menyembuhkan luka. Salah satu cara untuk mengatasi emosi negatif adalah dengan memberikan maaf. Jika korban tidak bisa menurunkan emosi negatifnya,

maka yang ada adalah dendam. Prinsip utama yang mendasari upaya untuk membalas dendam adalah terjadinya sebuah pelanggaran interpersonal atau pengalaman menyakitkan bagi seseorang.

Seseorang tidak mungkin menjadi *forgive* (memafkan) kecuali jika *unforgive* (tidak memafkan) telah terjadi. *Forgiveness* baru dapat muncul setelah adanya *unforgiveness*, namun orang yang mengalami *unforgiveness* bukan berarti akan mengalami *forgiveness*. *Forgiveness* merupakan suatu cara untuk mengatasi *unforgiveness* (Muthe, 2013). Bentuk *unforgiveness* istri pertama pada suaminya adalah istri pertama meninggalkan rumah suaminya dan membawa anak-anaknya pulang ke rumah orangtuanya serta mengurus semua uang suami yang berada di tabungan dan dipindahkan ke tabungan istri pertama, ini adalah bentuk dari balas dendam istri pertama kepada suaminya yang telah menikah lagi dengan perempuan lain, ada pula istri pertama yang melakukan balas dendamnya yaitu membawa seluruh sertifikat kepemilikan harta yang di miliki oleh suaminya dan pergi meninggalkan suaminya dengan membawa anak-anaknya, namun pada subjek penelitian ini, bentuk *unforgiveness* istri pertama dalam balas dendam yaitu istri pertama menjual mobil dan motor suaminya serta membakar semua baju milik suami tanpa sepengetahuan suaminya dan meninggalkan rumah suaminya serta membawa anak-anaknya pulang kerumah orangtuanya.

Menurut Hadriami (2008) *forgiveness* adalah kesedihan dari pihak yang dicerca. *Forgiveness* merupakan kesediaan untuk menanggalkan kekeliruan masa lalu yang menyakitkan, tidak lagi mencari-cari nilai dalam amarah kebencian, dan menepis keinginan untuk menyakiti orang lain atau diri sendiri. *Forgiveness* merujuk pada terlepasnya seseorang dari kemarahan terhadap panca indera, serta kesembuhan terhadap luka-luka hati, dan tidak ada balas dendam.

Seperti kutipan wawancara pada informan “Y”

“Aku sudah memaafkan suami mbak, tapi aku *ndak* bisa memaafkan istri *keduane*, tapi *yo piye maneh* mungkin *iki wes dalan* ku *koyo ngene* dipoligami, aku belajar sabar mbak, *masio* aku *sebenere* cemburu *lek* ditinggal suami kerumah istri kedua, aku *yo pura-pura ae koyo biasane ndak nunjukne lak neng ati* ku *jane ndak* ikhlas suami ku *rabi maneh*.”

Artinya “aku sudah memaafkan suami mbak, tapi aku tidak bisa memaafkan istri keduanya, tapi ya gimana lagi mungkin ini sudah jalan ku seperti ini dipoligami, aku belajar sabar mbak, meskipun aku sebenarnya cemburu kalau ditinggal suami kerumah istri kedua, aku

ya pura-pura aja seperti biasanya tidak menunjukkan kalau di hati ku sebenarnya tidak ikhlas suami ku menikah lagi.”

Dari wawancara diatas bisa dilihat bahwa tidak semua istri pertama bisa menerima dengan ikhlas memiliki suami yang berpoligami. Istri yang seharusnya hanya satu di kehidupan rumah tangga namun ada wanita lain yang hadir didalam keluarga yang sudah dibangun sejak lama. “Y” membutuhkan penyesuaian diri yang tidak sebentar untuk menerima dan memaafkan perbuatan suaminya. “Y” menganggap kejadian yang telah dialami merupakan takdir yang harus dijalannya dan tidak menaruh dendam pada suaminya, “Y” tetap melayani suaminya seperti sebelum suaminya menikah lagi, tidak menunjukkan kemarahan terhadap suami dan merawat anak-anak dengan baik.

Subkoviak dkk, menyatakan bahwa dalam memaafkan, individu mengatasi kebencian terhadap pihak yang berbuat salah, tetapi tidak menyangkal mereka untuk mendapatkan hak atas kebencian tersebut. Individu yang memaafkan mencoba untuk berbuat baik, mengasihani bahkan memberikan cinta terhadap pihak yang telah menyakitinya. Konsep yang serupa juga sama dengan pendapat Rye dkk yang mengkonseptualisasikan *forgiveness* sebagai respon terhadap *transgressor* yang meliputi pelepasan efek negatif (misal; bermusuhan), kognisi (misal; pikiran untuk balas dendam) dan perilaku (misal; agresi verbal) dan juga melibatkan respon positif terhadap *transgressor* (misal; rasa kasihan).

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh subjek “Y”

“Aku marah banget mbak neng bojo ku, sampek ben aku nyawang bojo ku, aku ki kudu ngaleh soko omah, akhire aku yo ngaleh tenan mbak soko omah, anak-anak yo tak gowo, ben mikir bojo ku ki karepe piye kok isok e rabi maneh, aku jane buenci karo bojo ku mbak makane sampek aku minggat muleh nang omahe wong tuo ku, lha kok aku ki dikabari morotuo ku lek bojo ku kecelakaan tho mbak neng kalimantan gek patah tulang sampek di gip, aku yo ngendangi bojo ku neng rumah sakit mbak, morotuo mekso aku balek neng omahe bojo ku, aku wegah jane mbak, tapi nyawang bojo ku sekarat aku kok maleh ngesakne tho mbak, pomo tak pateni yo aku seng doso, akhire yo aku gelem mbak mbalek neng omahe bojo ku, ngopeni bojo ku, saiki wonge wes sehat mbak, wes mbalek eneh neng kalimantan kerjo”.

“Aku marah sekali mbak ke suami ku, sampai aku melihat suami ku, aku ini ingin pergi dari rumah, akhirnya aku ya pergi mbak dari rumah, anak-anak ya aku bawa, biar berfikir suami ku itu keinginannya bagaimana kok bisanya menikah lagi, sebenarnya aku benci sama suami ku mbak, makanya sampai aku pergi pulang ke rumah orang tua ku, lha kok aku di kasih kabar oleh mertua ku kalau suami ku si rumah sakit mbak, mertua memaksa aku kembali kerumahnya suami ku, aku tidak bersedia mbak, tetapi melihat suami ku parah aku kok jadi kasihan mbak, umpama aku bunuh ya aku yang berdosa, akhirnya ya aku bersedia mbak

kembali kerumah suami ku, merawat suami ku, sekarang suami sudah sehat mbak, sudah kembali lagi ke kalimantan kerja.

Subjek “Y” awalnya sangat marah dan membenci suaminya dan meninggalkan rumah yang ditempatinya dengan suaminya serta subjek membawa anak-anaknya, selain itu subjek pun meminta cerai kepada suaminya. menurut subjek dengan ia meninggalkan suaminya serta membawa anak-anaknya subjek mampu meluapkan amarahnya kepada suaminya serta mampu menyakiti hati suaminya dan memberi pelajaran kepada suaminya, betapa sakitnya jika disakiti ataupun ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Namun subjek merasa kasihan kepada suaminya ketika suami subjek mengalami kecelakaan kerja di kalimantan, dan suami subjek mengalami patah tulang, serta mertua subjek meminta subjek untuk kembali pulang kerumah suaminya, meskipun di paksa oleh mertuanya subjek tidak bersedia pulang kerumah suaminya, namun melihat kondisi suaminya tidak berdaya dirumah sakit subjek merasa kasihan dan memutuskan untuk kembali tinggal kerumah suaminya dan merawat suaminya.

Forgiveness menjadi topik penyelidikan ilmiah yang serius, dan telah membentuk bahwa *forgiveness* berkaitan dengan kesehatan mental yang positif dan penurunan kesedihan, depresi, dan kecemasan. Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keputusan untuk memaafkan, seperti penerimaan permintaan maaf atau pengakuan, beratnya pelanggaran yang dirasakan, niat dari pelaku, dan empati untuk pelaku (Jarred W, 2004). Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana *forgiveness* (pemaafan) istri pertama yang suaminya berpoligami.

1.2 Signifikansi Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan dan menjadi perbandingan terhadap penelitian ini yaitu hasil penelitian pertama yang dilakukan oleh Kartika (2012) mengenai “*Forgiveness* pada Istri Sebagai Upaya untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga akibat Perselingkuhan Suami”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya gambaran *forgiveness* pada istri sebagai upaya untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga akibat perselingkuhan suami dan faktor-

faktor yang menyebabkan istri memaafkan perselingkuhan yang dilakukan suami. Persamaan penelitian yang dilakukan Kartika dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, dalam hal variabel yaitu *“forgiveness”* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kartika dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, Kartika menggunakan 3 orang subyek Istri yang masih bertahan dalam perkawinan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 2 orang subyek Istri pertama yang masih bertahan dalam pernikahan poligami.

Penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Permata & Sugiariyanti (2015) mengenai “Forgiveness Istri pada Suami yang Pernah Berselingkuh dan Menganggur”. Hasil penelitian Permata & Sugiariyanti menunjukkan walaupun suami telah melakukan kesalahan besar dan membuat kedua subjek terluka, namun kedua subjek masih bisa memaafkan kesalahan suaminya. Hal ini terjadi karena subjek merasa memiliki kualitas hubungan yang baik dengan suami meminta maaf dan merasa bahwa pernikahannya masih berharga, menurut subjek pernikahan merupakan hal yang sakral. Subjek dapat mengekspresikan secara konkret pemaafan melalui perilaku, dan sudah dapat merasakan dan menghayati adanya pemaafan dalam dirinya. Persamaan penelitian Permata & Sugiariyanti dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel *“Forgiveness”* dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Permata & Sugiariyanti dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Permata & Sugiariyanti menggunakan 3 subjek penelitian dan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 2 subjek.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu dari Fitriana (2014) mengenai “Konsep Cinta Istri Pertama yang Dipoligami: studi kasus pada suku sasak Nusa Tenggara Barat”. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi dan memahami apa yang dirasakan dan dialami oleh istri pertama yang dipoligami serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhi konsep cinta istri yang dipoligami serta faktor yang menyebabkan istri pertama mempertahankan perkawinannya. Hasil penelitiannya adalah adanya perubahan konsep cinta istri pertama sebelum dan setelah dipoligami, dan perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor

diantaranya perkawinan suami tanpa izin, berkurangnya perhatian suami, perubahan sikap suami terhadap istri pertama maupun anak dari istri pertama. Persamaan penelitian Fitriana dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang istri pertama yang dipoligami dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Fitriana dengan penelitian yang akan diteliti adalah variabel yang diteliti Fitriana tentang “Konsep Cinta” dan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan variabel “*Forgiveness*”.

Dalam penelitian terdahulu yang keempat dilakukan oleh Marita (2010) mengenai “*Coping Stress* Istri Pertama dalam Pernikahan Poligami”. Hasil penelitiannya adalah *coping stress* istri pertama yang sebelum suaminya akan menikah lagi, istri pertama cenderung melakukan *coping stress* jenis *problem focused coping*, sedangkan setelah pernikahan poligami, istri pertama cenderung melakukan *coping stress* jenis *emotion focused coping*. Persamaan penelitian Marita dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang istri pertama dalam pernikahan poligami dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Marita dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitiannya Marita menggunakan variabel “*coping stress*” sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel “*Forgiveness*” dan Marita menggunakan 3 subjek penelitian sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 2 subjek.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Forgiveness* Istri Pertama yang Suaminya Berpoligami?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *forgiveness* istri pertama yang suaminya berpoligami.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi disiplin ilmu psikologi, khususnya psikologi keluarga, psikologi perkawinan dan psikologi sosial mengenai Forgiveness Istri Pertama yang Suaminya Berpoligami. Dapat memberikan sumbangan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan mengenai *forgiveness*, istri pertama ataupun mengenai poligami.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Subyek

Peneliti berharap agar subyek dapat membangun rumahtangga yang bahagia, rukun, dan damai dalam rumatangga poligami mereka. Peneliti juga berharap agar subyek dapat memaafkan pasangan secara baik dan dapat menyelesaikan konflik dengan strategi dan cara penyelesaian yang tepat.

b. Bagi Masyarakat

Informasi yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perdebatan pro dan kontra yang masih terus bergulir perihal poligami dari sisi istri, yang juga erat kaitannya dengan kesejahteraan hidup seseorang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya berfokus pada *forgiveness* istri pertama yang suaminya berpoligami, untuk Peneliti selanjutnya dapat meneliti istri kedua dalam pernikahan poligami. Peneliti berharap semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan variasi kajian dalam menambah referensi, sehingga menjadi penelitian yang lebih baik dan dapat memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dan dapat memiliki hasil penelitian yang lebih mendalam.